



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1975  
TENTANG  
PERUBAHAN PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1970  
TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL  
HUTAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa modal asing didalam sektor pembangunan, termasuk pula sektor kehutanan, dimaksudkan sebagai pelengkap modal nasional;

b. bahwa sesuai perkembangannya dewasa ini, kepada pengusaha nasional di bidang kehutanan telah mungkin diberikan peranan yang lebih besar dengan mempercayakan penguasaan Hak Pengusahaan Hutan hanya kepada perusahaan nasional, baik perusahaan milik negara maupun swasta nasional;

c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan perubahan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (.2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

3. Undang- Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang- ...

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1970 TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN.

#### Pasal I

Mengubah Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, sehingga seluruh pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hak Pengusahaan Hutan dapat diberikan kepada:
  - a. Perusahaan milik Negara;
  - b. Perusahaan Swasta nasional yang berbentuk Perseroan Terbatas.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Dalam hal dianggap perlu, maka penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Presiden."

Pasal II ...

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 1975  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
TTD  
SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 1975  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
TTD  
SOEDHARMO, SH.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1975  
TENTANG  
PERUBAHAN PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 21 TAHUN 1970 TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN  
DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

PENJELASAN UMUM:

Sejak semula Pemerintah berpendapat, bahwa peranan modal asing hanyalah merupakan pelengkap dan penunjang pembangunan, yang akan menumbuhkan kegiatan bidang-bidang yang pada ketika modal nasional diperkirakan belum berkemampuan atau berkeinginan untuk bergerak, antara lain ialah kegiatan di bidang eksploitasi hutan di luar Jawa. Selanjutnya setelah kegairahan usaha dibidang tersebut sudah cukup ramai, maka modal nasional (potensi dalam negeri) tersebut perlu diberi peranan yang lebih besar.

Pada saat ini kemajuan pengusaha nasional di bidang kehutanan sudah demikian berkembang sehingga memungkinkan kepadanya diberi peranan yang lebih besar dengan mempercayakan penguasaan Hak Pengusahaan Hutan kepadanya.

Oleh karena itu untuk meningkatkan peranan pengusaha nasional tersebut, maka Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan perlu diubah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan perusahaan milik Negara adalah badan usaha Negara, baik dalam bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) atau Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Perusahaan Daerah; yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

berlaku;

- b. Perusahaan ...
- b. Perusahaan swasta nasional yang berbentuk Perseroan Terbatas (P.T.) tersebut seluruh saham-sahamnya berada dalam pendidikan warganegara Indonesia.

Ayat (2)

Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pada dasarnya tidak dimungkinkan, kecuali hanya apabila dianggap sangat diperlukan. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3055